PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

a. Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi atau tanggal pemulihan polis terakhir yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;

b. Penyakit atau kondisi tertentu yang termasuk dalam kategori Pre-Existing Conditions termasuk yang dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan menyebabkan risiko yang dipertanggungkan oleh asuransi ini yang pernah/sedang dialami dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum berlaku asuransi atau tanggal pemulihan polis, hal mana yang terjadi terakhir kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT Asuransi BRI Life secara tertulis

c. Tindakan bunuh diri atau Tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar / waras ataupun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;

d. Daftar Pengecualian diatur selengkapnya di dalam Polis

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

a. Tertanggung dengan sengaja melukai dirinya sendiri atau mencoba bunuh diri atau tindakan lain yang mengarah kesana, baik dalam keadaan waras ataupun tidak;

b. Efek atau pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol;

c. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;

d. Daftar Pengecualian diatur selengkapnya di dalam Polis

SKENARIO ILUSTRASI

Simulasi

Nama Tertanggung	:	Novianti	**Mata Uang**	:	Rupiah
Jenis Kelamin	:	Perempuan	**Masa Pembayaran Premi**	:	10 tahun
Tanggal Lahir	:	16 November 1987	**Periode Pembayaran Premi**	:	Tahunan
Usia Tertanggung	:	37 tahun	**Status Underwriting**	:	Non-Medical
			Status Merokok	:	Bukan Perokok

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertangungan	Premi
Asuransi ARUNIKA	62 Tahun	Rp. 300.000.000,-	Rp. 6.759.00,-

- Dalam hal Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia disebabkan karena sakit sebelum usia 99 tahun dalam masa pertanggungan, manfaat asuransi yang diterima oleh Termaslahat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dan selanjutnya polis berakhir.
- Dalam hal Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam masa pertanggungan, manfaat asuransi yang diterima oleh Termaslahat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- dan selanjutnya polis berakhir.
- Dalam hal Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan setelah usia 70 tahun dalam masa pertanggungan, manfaat asuransi yang diterima oleh Termaslahat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dan selanjutnya polis berakhir.
- Dalam hal Tertanggung tetap hidup hingga akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat akhir asuransi sebesar Rp. 300.000.000,-

BRIlife

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
WhatsApp : 0811 - 935 - 0087 (text only)
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara *walk-in* ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiaN Lantai 2
Jln Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

DISCLAIMER

Asuransi ARUNIKA adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi ARUNIKA. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk bukan agen PT. Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT. Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#BeRIketenangan

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.brilife.co.id brilife BRI Life Indonesia @brilifeid @brilifeid CS@brilife.co.id

Danantara Indonesia

BRIlife

Arunika

Asuransi Unggulan Pilihan Keluarga

perlindungan bagi Tertanggung sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, manfaat pembayaran uang pertanggungan ketika meninggal dunia, serta manfaat lainnya yaitu nilai tunai dan manfaat akhir asuransi.

KETENTUAN

Usia Pemegang Polis
Usia masuk minimum 18 Tahun

Untuk Tertanggung
Usia masuk tertanggung minimum 1 tahun dan maksimum

- 65 tahun (untuk pilihan Masa Pembayaran Premi Sekaligus dan 5 tahun)
- 59 tahun (untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 10 tahun)

Uang Pertanggung
Minimum Rp 200.000.000,-

Masa Asuransi
Sampai Tertanggung berusia 99 tahun

Periode Pembayaran Premi
Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan

Masa Pembayaran Premi
Sekaligus, 5 tahun, dan 10 tahun

Biaya Asuransi
Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.

Premi
Tergantung Jenis Kelamin, Status Merokok, Usia Tertanggung, Periode Pembayaran Premi & Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi Sekaligus
Mulai dari
Rp 23.088.000,

Masa Pembayaran Premi 5 tahun atau 10 Tahun
Mulai dari
Rp 6.000.000,-/tahun

MANFAAT

A Manfaat Meninggal Dunia*)

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

B Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan*)

Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan pada masa asuransi dan usia Tertanggung maksimal 70 tahun, maka akan dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Batasan manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan adalah Rp 1 Miliar.

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi ARUNIKA maka batasan maksimal manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis Asuransi ARUNIKA adalah sebesar Rp 1 Miliar.

C Manfaat Akhir Asuransi

Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan masa asuransi berakhir (usia 99 tahun), maka akan dibayarkan manfaat akhir asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan asuransi menjadi berakhir.

D Manfaat Pengunduran Diri

Dalam hal pertanggungan menjadi berakhir akibat Pemegang Polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar premi, maka BRI Life akan membayarkan nilai tunai yang tersedia sesuai dengan ketentuan berlaku,

*) Besarnya Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan baik meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dan/ atau meninggal dunia akibat kecelakaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Total Uang Pertanggungan yang Dibayarkan
< 2 Tahun	20% UP
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% UP
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% UP
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% UP
≥ 5 Tahun	100% UP

PROSEDUR KLAIM

- ✓ Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau BRI Life Call di 1500087. Formulir Klaim juga diunduh di website kami www.brilife.co.id
- ✓ Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap
- ✓ Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di Polis Anda.
- ✓ Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda ke kantor pusat PT. Asuransi BRI Life.

DOKUMEN KLAIM

1.	Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;	✓
2.	Fotokopi identitas (KTP / SIM / Paspor) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan/atau yang mengajukan yang masih berlaku;	✓
3.	Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;	✓
4.	Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada);	✓
5.	Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan);	✓
6.	Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life;	✓
7.	Fotokopi akta kematian yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	✓
8.	Formulir Surat Keterangan Dokter (Klaim Meninggal Dunia) yang disediakan oleh BRI Life apabila Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;	✓
9.	Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;	✓
10.	Dokumen Medis / Rekam Medis Tertanggung apabila meninggal dunia di Rumah Sakit;	✓
11.	Surat kuasa permintaan Dokumen Medis / Rekam Medis Tertanggung;	✓
12.	Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian apabila Tertanggung Meninggal karena kecelakaan;	✓
13.	Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;	✓
14.	Fotokopi buku tabungan Termaslahat atau ahli waris yang ditunjuk;	✓
15.	Formulir Kronologis Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh BRI Life;	✓
16.	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI LIFE yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.	✓